



P E N E T A P A N

Nomor 1704/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Permohonan Cerai Talak** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ilkom, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 02 Nopember 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1704/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 02 Nopember 2016, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 500/066/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011.

Putusan Nomor 1704/Pdt.G/2016/PA.Smd.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Ir. H. Juanda 7, Kota Samarinda selama 1 tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Ir. H. Juanda 7, Kota Samarinda selama 2 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Samarinda Tanggal 06 September 2011 dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sikap egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat dari Pemohon, seperti Termohon sangat mempercayai hal-hal ghaib dan pergi ke dukun untuk menanyakan apakah Termohon diguna-guna orang lain atau tidak, Pemohon sudah sering memberikan nasehat agar tidak perlu lagi mempercayai hal-hal yang demikian, namun Termohon tetap tidak mau menghiraukan nasehat dari Termohon dan masih tetap saja mengulangi dan pergi ketempat tersebut.
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon dan seringkali menasehati Termohon, namun nasehat Pemohon tidak berarti apa-apa bagi Termohon sehingga sebagai seorang suami Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2013, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah.
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Putusan Nomor 1704/Pdt.G/2016/PA.Smd

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Pemohon dan Termohon hadir dimuka persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Trgugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016, dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama DrsTamudari, M.H., akan tetapi upaya mediasi untuk merukunkan kembali Penggugat dan tergugat, tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban, oleh karena Termohon hadir hanya pada persidangan tanggal 06 Desember 2016;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 500/066/IV/2011, tanggal 21 Juni 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal KOTA SAMARINDA, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon bernama TERMOHONistri Pemohon;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2013 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon memiliki sifat egois dan tidak mau mendengar nasehat pemohon yang mengakibatkan sering terjadi pertengkar antara Pemohon dengan Termohon;
 - f. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2013, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak itu antara pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal KOTA SAMARINDA, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan Termohon istri Pemohon bernama TERMOHON;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;

Putusan Nomor 1704/Pdt.G/2016/PA.Smd

4



- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Januari tahun 2013 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon memiliki sifat egois dan tidak mau mendengar nasehat pemohon yang lebih mempercayai dukun yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- f. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2013, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak itu antara pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon dimuka persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun atas kesaksian para saksi, dan Termohon menyatakan pula tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat serta mendamaikan secara maksimal kepada Pemohon dan Termohon, agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan menganjurkan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil, oleh karenanya kehendak pasal 154 Rbg, jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Drs. Tamimudari, M.H., yang telah melaporkan bahwa mediasi gagal, maka kehendak Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi juga telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya hadir pada persidangan tanggal 06 Desember dan setelah itu tidak lagi datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak datangnya Termohon tidak ternyata disebabkan karena suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon:

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang dipicu Termohon yang bersifat egois dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, menyebabkan sejak bulan Juni tahun 2013 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah berkumpul lagi, oleh karena itu Pemohon berkehendak akan mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita surat permohonannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri telah perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan setelah mediasi, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak

Putusan Nomor 1704/Pdt.G/2016/PA.Smd

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini in casu perkara perceraian merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Karena perceraian adalah suatu jalan yang halal namun dibenci Allah serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa bukti P.1.

Menimbang, bahwa bukti P. 1. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian berdasarkan pasal 285 Rbg, dan berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (legal standing), karena masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Juni 2011, dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : SAKSI I dan SAKSI II dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada prinsipnya kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, dan menguatkan dalil-dalil Pemohon, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana Pasal 175 dan 308 serta 309 R.Bg, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan Pemohon, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Putusan Nomor 1704/Pdt.G/2016/PA.Smd

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut, karena Termohon memiliki sifat egos dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 berlangsung selama 3 (tiga) tahun 6 bulan lebih sampai sekarang;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dan upaya Majelis Hakim di persidangan telah menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, serta antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan lebih kurang 3 tahun 9 bulan tidak lagi tinggal dalam satu tempat kediaman bersama karena Termohon telah pergi, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin dan/atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan qaidah ushul fiqh, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفساد دء

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

يزال الضرر

Artinya : ”Kemudharatan itu harus dihilangkan”;

Putusan Nomor 1704/Pdt.G/2016/PA.Smd

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon yang sekaligus sebagai Saksi-saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengemukakan pula Hadits Rasulullah SAW dan petunjuk kitab-kitab fikih yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

- Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan".

- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

- Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 :

.....وإنما كان حراماً لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حجة إليه

Artinya: "..... Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madlarat bagi suami sendiri dan madlarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu.

- Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 1 :

طلاق المندوب كان يعجز عن القيام بحقوقها ولو بعدم الميل إليها أو تكون غير عفيفة ما لم يخش الفجور أو سيئة الخلق

Artinya: "Talak sunnah, seperti jika suami tidak sanggup memenuhi hak-hak isterinya, walaupun dengan tidak adanya kecenderungan kepada si siteri, atau isteri tidak dapat menjaga diri, tidak takut berbuat dosa atau berakhlak jelek".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Samarinda setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan satu rangkap salinan penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

Putusan Nomor 1704/Pdt.G/2016/PA.Smd

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **03 Januari 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **04 Rabiulawal 1438** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H. Hatpiadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Alyah Salam, M.H.** dan **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Baihaqi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon** dan diluar hadirnya **Termohon**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Hatpiadi, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Putusan Nomor 1704/Pdt.G/2016/PA.Smd

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------|------------|------------------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Proses | Rp. | 50.000,- |
| - Panggilan | Rp. | 575.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| - Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 666.000,- |

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 03 Januari 2017

Disalin sesuai aslinya

,